



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- 5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sunarjo Saleh Bin Saleh**, umur 26, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon I ;

- 10 **Yulinda Ridwan Rahim Binti Ridwan Rahim** , umur 23, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon II;

- 15 Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

- 20 Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 149 /Pdt.P/2020/PA.Tte., tanggal 09 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari, Minggu tanggal, 09 Februari 2014 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I, Sunarjo Saleh Bin Saleh dengan seorang perempuan yaitu: Pemohon II yang bernama, Yulinda Ridwan Rahim Binti Ridwan Rahim yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur
- 25
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Sunarjo Saleh Bin Saleh berstatus Jejaka dan Pemohon II Yulinda Ridwan Rahim Binti Ridwan Rahim berstatus Perawan, Pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan PPN dengan Wali Nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ridwan
- 30

Hal. 1 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim Rahim, disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu, Yusup Bin Ahmad dan Hi. Samin Iskandar Alam . ijab kabul dan mas kawin berupa , Cicin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak bernama:

5 Wirda Safira Sunarjo;

4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

10

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

15

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I, Sunarjo Saleh Bin Saleh dan Pemohon II, Yulinda Ridwan Rahim Binti Ridwan Rahim yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur pada tanggal 09 Februari 2014 adalah sah;

20

3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

25

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

30

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 2 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor : 8201-02/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Akelamo Kao, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.1);

## B. Saksi

1. **Yusup Bin Ahmad**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di di Desa Bobaneiigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2014 di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Rahim ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Yusup Bin Ahmad dan Hi. Samin Iskandar Alam ;
- Bahwa setahu saksi, mahar Pemohon II berupa Cicin emas seberat 2 gram ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Sidengoli Gam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dianugerahi 1 orang anak Wirda ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;

Hal. 3 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Saksi pernah mendengar kalau Pemohon I dan Pemohon II ingin menerbitkan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, maka harus mendapatkan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama;

5 2. **Sukri Bin Karibun**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Akelamo Kao , Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 10 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Februari 2014 di Desa Akelamo Kao , Kecamatan Jailolo Timur, Halmahera Barat;
- 15 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Ridwan Rahim ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Yusup Bin Ahmad dan Hi. Samin Iskandar Alam ;
- Bahwa setahu saksi, mahar Pemohon II berupa Cicin emas seberat 2 gram ;
- 20 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dianugerahi 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- 25 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Saksi pernah mendengar kalau Pemohon I dan Pemohon II ingin menerbitkan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, maka harus mendapatkan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama;
- 30

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Hal. 4 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

- 5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2014  
10 di Desa Akelamo Kao , Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan Rahim dengan mas kawin berupa Cicin emas seberat 2 gram , sebagai saksi nikah adalah Yusup Bin Ahmad dan Hi. Samin Iskandar Alam dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan Rahim, status Pemohon I sebelum menikah  
15 adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan keperluan hukum lainnya;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka  
20 Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Keluarga Nomor : 8201-02/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Akelamo Kao,, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil  
25 sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Akelamo Kao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Yusup Bin Ahmad dan Sukri Bin Karibun,  
30 keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 5 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui dan melihat kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Februari 2014 di  
5 Desa Akelamo Kao , Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ridwan Rahim dengan mahar berupa Cicin emas seberat 2 gram , serta dua orang sebagai saksi nikah yaitu, Yusup Bin Ahmad dan Hi. Samin Iskandar Alam , sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, kedua saksi  
10 mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dan dikaruniai tiga orang anak dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan  
15 hukum lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II  
20 setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Februari 2014 yang dilaksanakan di Desa Akelamo Kao , Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dengan Wali Nikah adalah  
25 kandung Pemohon II bernama Ridwan Rahim ;
2. Bahwa terbukti Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan mahar berupa uang tunai Rp.50.000,- dengan saksi nikah yaitu Yusup Bin Ahmad dan Hi. Samin Iskandar Alam ;
3. Bahwa terbukti Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus  
30 perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
4. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang

Hal. 6 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I (Sunarjo Saleh Bin Saleh) dengan Pemohon II (Yulinda Ridwan Rahim Binti Ridwan Rahim ) terjadi pada tanggal 09 Februari 2014 yang dilaksanakan di Desa Akelamo Kao , Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2014 di Desa Akelamo Kao , Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syari`at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon I (Sunarjo Saleh Bin Saleh)

Hal. 7 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan Pemohon II (Yulinda Ridwan Rahim Binti Ridwan Rahim );

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

5 **فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon I (Sunarjo Saleh Bin Saleh) dengan Pemohon II (Yulinda Ridwan Rahim Binti Ridwan Rahim ) harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan  
15 (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan  
20 berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan  
25 ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 30 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sunarjo Saleh Bin Saleh) dengan Pemohon II (Yulinda Ridwan Rahim Binti Ridwan Rahim ) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2014 di Desa Akelamo Kao , Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

Hal. 8 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
- 5 membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idham Payapo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

20

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.HI.**

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

**Bahri Coronas, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Idham Payapo, S.H.**

Hal. 9 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>356.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.149 /Pdt.P/2020/PA.Tte.